



PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR : 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM FAKTA INTEGRITAS

DESA : PULAU GADANG
KECAMATAN : XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN : KAMPAR
TAHUN : 2020



**DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR**

**PERATURAN KEPALA DESA PULAU GADANG
NOMOR : 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM FAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang : a. Bahwa Pakta Integritas yang dilaksanakan dalam rangka Pemberantasan Korupsi di lingkup Pemerintah Desa Pulau Gadang;
- b. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan tentang pedoman umum pelaksanaan Pakta Integritas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Umum Fakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2010;
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
 14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 18. Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) (Lembaran Desa Pulau Gadang Tahun 2020 Nomor 01);
 19. Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan Desa (RPJM Desa-P) (Lembaran Desa Pulau Gadang Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kampar;

5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kampar;
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
8. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;

Pasal 2

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;

Pasal 3

1. Peraturan ini dipergunakan sebagai acuan dasar bagi Pemerintah Desa Pulau Gadang dalam melaksanakan Pakta Integritas;
2. Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 4

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas meliputi :

1. Memperkuat komitmen Bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
2. Menumbuhkan kembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel;
3. Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia Khususnya Pemerintah dan Masyarakat Desa Pulau Gadang yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai- nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan Pancasila.

Pasal 5

1. Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa;
2. Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan juga bagi kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Pulau Gadang yang mendapatkan atau mengelola dana dari Pemerintah atau swasta;
3. Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas yang bermaterai.

Pasal 6

Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.

Pasal 7

1. Penanda tangan Dokumen Pakta Integritas oleh Kepala Desa disaksikan/diketahui oleh Bupati;
2. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Perangkat Desa disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD;
3. Penanda tangan Dokumen Pakta Integritas kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Pulau Gadang disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah seperti dimaksud pada Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 9

1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan;
2. Dan setiap tahun berjalan sesuai dengan APB Desa, APND II, APBD I dan APBN yang pelaksanaan serta pengelolaanya dilimpahkan di tingkat Desa Pulau Gadang baik yang dikelola oleh Pemerintah Desa Pulau Gadang Kelompok/Organisasi yang berada di wilayah Desa Pulau Gadang oleh Perangkat yang menangani atau ketua kelompok/organisasi.

BAB III

PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Pulau Gadang dilaksanakan melalui pemantauan BPD Pulau Gadang dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Camat XIII Koto Kampar serta dipublikasikan kepada warga masyarakat;

Pasal 11

1. Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 BPD dapat melibatkan unsur-unsur yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha;
2. BPD dalam melaksanakan Pemantau berdiri Independen.

Pasal 12

1. BPD selaku pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas;
2. Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang berkopoten di Desa Pulau Gadang yang memiliki integritas dalam pemberantasan Korupsi;
3. Substansi kode etik Forum Pemantau Independen sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
 - b. Berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. Menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat *illegal* dari Perangkat atau Kelompok / Organisasi desa yang dipantau;
 - e. Tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Pasal 13

1. BPD berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pakta Integritas;
2. Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 14

Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Desa Pulau Gadang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sekurang- kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran.

Pasal 15

1. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh BPD Pulau Gadang;
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa Pulau Gadang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Camat XIII Koto Kampar dan warga masyarakat Desa Pulau Gadang.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pulau Gadang.

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 25 November 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH

Diundangkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 25 November 2020

SEKRETARIS DESA PULAU GADANG



SUPRIADI, SIP

BERITA DESA PULAU GADANG TAHUN 2020 NOMOR : 8



PEMERINTAH DESA PULAU GADANG
FAKTA INTEGRITAS/JANJI PERANGKAT DESA
DESA PULAU GADANG

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
JABATAN :

Menyatakan Fakta Integritas/Janji diri saya selaku Jabatan tersebut diatas terhadap pimpinan saya Kepala Desa Pulau Gadang sebagai berikut :

1. Taat dalam menjalankan perintah Agama dan menjalankan syari’at-syari’at NYA;
 2. Mentaati Segala Ketentuan Peraturan Yang Berlaku serta Disiplin Dalam Bekerja;
 3. Melaksanakan Tugas Kedinasan Yang Dipercayakan Dengan Penuh Pengabdian, Kesadaran Dan Bertanggung Jawab;
 4. Menjunjung Tinggi Kehormatan Dan Marwah Desa, Daerah, Negara Dan Martabat Perangkat Desa;
 5. Mengutamakan kepentingan Desa, Daerah dan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;
 6. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
 7. Memakai pakaian dinas pada jam dinas serta symbol-symbol Negara yang diberikan;
 8. Siap siaga kapan diperlukan oleh Kepala Desa dalam hal kepentingan Desa yang mendesak;
 9. Melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang membahayakan atau merugikan desa, daerah dan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil;
 10. Mematuhi dan mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku, yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
 11. Tidak menggunakan Perangkat Selular/Android/Komputer dalam jam kerja dinas untuk kepentingan apapun kecuali untuk kepentingan dinas;
 12. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat tanpa meminta dan menerima imbalan, hadiah dan segala bentuk lainnya yang mempengaruhi kepentingan Desa, Daerah dan Negara;
 13. Mentaati peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 14. Tidak melibatkan diri dari perbuatan perjudian, pornografi, asusila dan tindak pidana lainnya.
- Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap mengundurkan diri dan atau diberhentikan dengan tidak hormat.

Saya yang berjanji,

MATERAI

.....

Mengetahui,

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

KETUA BPD
DESA PULAU GADANG

.....

.....